



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR

Jalan Abdul Jalil No. 01 – Sungai Tohor

Telepon/Faks. (0763) Email : kantorcamat3t@gmail.com

Kode Pos 28753

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI TIMUR

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA (IKU) PERUBAHAN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR

CAMAT TEBING TINGGI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Perubahan dilingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembina dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik dilingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tohor
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

CAMAT TEBING TINGGI TIMUR



H. SUYATNO, S.Pd, MM
Pembina
NIP. 19610308 198111 1 001

Lampiran Keputusan Camat Tebing Tinggi Timur
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal : 27 Agustus 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
 KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan Tebingtinggi Timur	Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	Melalui 14 unsur pelayanan, yaitu 1. Prosedur pelayanan 2. Persyaratan pelayanan; 3. Kejelasan petugas pelayanan; 4. Kedisiplinan petugas pelayanan; 5. Tanggung jawab petugas pelayanan; 6. Kemampuan petugas pelayan; 7. Kecepatan pelayan; 8. Keadilan mendapat pelayanan; 9. Kesopanan dan keramahan pelayanan; 10. Kewajaran biaya pelayanan; 11. Kepastian biaya pelayanan; 12. Kepastian jadwal pelayanan; 13. Kenyamanan lingkungan; 14. Keamanan pelayanan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		2. Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	%	Untuk mengetahui pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Timur	Total persentase jenis layanan umum dibagi 3	Kecamatan Tebing Tinggi Timur	Jenis layanan umum yang dihitung adalah : 1. Legalisasi 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 3. Surat Pengantar untuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

CAMAT TEBING TINGGI TIMUR



H. SUYATNO, S.Pd, MM
PEMBINA

NIP. 19610308 198111 1 001